

Penguatan Netralitas ASN Pada Pileg dan Pilkada Melalui Peran Bawaslu Kepala Daerah dan Inspektorat di Provinsi Sumatera Selatan

**Muhammad Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, Edward Juliartha, Rania
Putra, Derriansya Putra Jaya**

Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email : giri.ramanda@uss.ac.id, edwarrenny@yahoo.co.id, raniasaputra@fisip.unsri.ac.id,
derriansya.putrajaya@gmail.com

Kata Kunci

Netralitas ASN, Pileg,
Pilkada, Bawaslu,
Inspektorat, Kepala
Daerah

AbstraK

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena maraknya pelanggaran netralitas ASN yang terus meningkat di berbagai daerah, termasuk Provinsi Sumatera Selatan, meskipun regulasi telah mengatur secara ketat larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis. Penelitian ini membahas penguatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan menekankan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepala Daerah, dan Inspektorat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan netralitas ASN menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan kapasitas Bawaslu, konflik kepentingan Kepala Daerah sebagai pembina kepegawaian, hingga lemahnya tindak lanjut rekomendasi oleh Inspektorat. Kesimpulan utama penelitian ini adalah perlunya penguatan koordinasi antarlembaga serta peningkatan integritas ASN agar netralitas dapat ditegakkan secara konsisten. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan regulasi teknis, peningkatan independensi Inspektorat, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta komitmen politik Kepala Daerah untuk tidak mempolitikasi birokrasi.

Keywords:

Neutrality of ASN,
Legislative Elections,
Regional Elections,
Bawaslu, Inspectorate,
Regional Heads

Abstract

The background of this research is based on the phenomenon of rampant violations of ASN neutrality that continue to increase in various regions, including South Sumatra Province, even though regulations have strictly regulated the prohibition of ASN's involvement in practical politics. This study discusses strengthening the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the implementation of Legislative Elections (Pileg) and Regional Head Elections (Pilkada) by emphasizing the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu), Regional Heads, and Inspectorate. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through documentation studies, interviews, and observations. The results of the study show that the supervision of ASN neutrality faces various obstacles, ranging from limited capacity of Bawaslu, conflicts of interest of Regional Heads as personnel coaches, to weak follow-up recommendations by the Inspectorate. The main conclusion of this study is the need to strengthen inter-agency coordination and improve the integrity of ASN so that neutrality can be consistently enforced. The recommendations submitted include strengthening technical regulations, increasing the independence of the Inspectorate, optimizing public participation in supervision, and political commitment of Regional Heads not to politicize the bureaucracy.



PENDAHULUAN

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan asas fundamental dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan profesionalitas birokrasi di Indonesia (Siagian, 2022). ASN sebagai pelayan publik memiliki kewajiban untuk memberikan layanan yang adil, objektif, dan bebas dari intervensi politik praktis (BKN, 2024a). Dalam konteks Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), posisi ASN yang strategis sering kali menimbulkan dilema, karena kedekatan struktural dengan Kepala Daerah dan interaksi langsung dengan masyarakat membuat mereka rawan dipengaruhi atau bahkan dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu (BKN, 2024b). Oleh karena itu, penguatan netralitas ASN menjadi isu yang krusial, bukan hanya untuk memastikan integritas pemilu, tetapi juga untuk menjamin pelayanan publik tetap berjalan tanpa distorsi politik (Bawaslu, 2024). Berbagai regulasi telah diterbitkan, mulai dari Undang-Undang ASN, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin ASN, hingga Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang netralitas ASN, yang semuanya dimaksudkan untuk mempertegas larangan ASN terlibat dalam politik praktis (Kemenkumham, 2024). Namun demikian, realitas di lapangan masih menunjukkan maraknya pelanggaran yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara aturan normatif dan implementasi praktis (BKN, 2024c). Pelanggaran netralitas ASN tersebut juga menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat selama masa pemilu dan pilkada (Kemenkumham, 2025).

Fenomena aktual menunjukkan bahwa kasus pelanggaran netralitas ASN terus meningkat menjelang tahun politik (Suryana & Martini, 2025). Data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat terdapat 2.034 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada 2020, sementara pada Pemilu 2019 terdapat 997 kasus, sehingga dalam kurun waktu lima tahun terjadi lonjakan yang signifikan. Bentuk pelanggaran yang dominan antara lain keberpihakan ASN dalam bentuk dukungan melalui media sosial, keterlibatan langsung dalam kampanye, hingga penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon tertentu. Kondisi ini menggambarkan masih rendahnya kepatuhan ASN terhadap aturan netralitas, sekaligus lemahnya fungsi pengawasan dari Bawaslu maupun Inspektorat. Fenomena lain yang menjadi sorotan publik adalah keterlibatan Kepala Daerah dalam mendorong ASN untuk mendukung pasangan calon tertentu, yang memperlihatkan adanya problem struktural dalam menjaga independensi birokrasi. Hal ini mempertegas urgensi pembahasan mengenai mekanisme pengawasan dan penguatan peran lembaga terkait dalam menjaga netralitas ASN (KASN, 2021; Bawaslu RI, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu menyoroti persoalan ini dari berbagai perspektif. Penelitian Permana (2022) menegaskan bahwa pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada masih membutuhkan reposisi regulasi agar lebih ideal dan konsisten diterapkan di semua tingkatan. Sementara itu, penelitian oleh Ismi, Malik, dan Riskasari (2022) di Kota Makassar menemukan bahwa meskipun pengawasan oleh Bawaslu telah berjalan sesuai regulasi, masih terdapat keterbatasan dalam efektivitasnya karena faktor kapasitas dan sumber daya. Studi Takalamingan (2021) juga mengungkapkan adanya tantangan dalam implementasi prinsip netralitas ASN, terutama akibat lemahnya koordinasi lintas lembaga dan kurangnya pemahaman ASN terhadap aturan yang berlaku. Sementara itu, penelitian Herawati dkk. (2024) di Jawa Tengah mencatat 39 kasus pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2019 dan menekankan adanya kesulitan dalam membedakan antara program pemerintah yang sah dengan aktivitas politik calon. Perbandingan ini menunjukkan bahwa masalah netralitas ASN tidak hanya bersifat regulatif, melainkan juga menyangkut aspek teknis pengawasan dan kapasitas kelembagaan.

Perbedaan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa meskipun secara umum semua studi sepakat akan pentingnya netralitas ASN, fokus perhatian mereka berbeda-beda. Beberapa penelitian menekankan kelemahan regulasi dan perlunya pembaruan aturan, sementara yang lain menyoroti keterbatasan mekanisme pengawasan oleh Bawaslu. Ada pula yang menekankan pada faktor internal ASN seperti budaya patronase, ketidakpahaman terhadap regulasi, dan lemahnya komitmen untuk bersikap profesional. Hal ini menandakan

bahwa isu netralitas ASN tidak dapat diatasi hanya dengan memperkuat aturan normatif, tetapi juga perlu penguatan dari sisi pelaksanaan, kapasitas pengawas, serta peran aktif masyarakat sebagai pengontrol eksternal. Penelitian dari Provinsi Jambi (2020) dan Gorontalo (2024) bahkan menegaskan bahwa laporan masyarakat memiliki peran penting, karena dari laporan inilah Bawaslu bisa menindaklanjuti dugaan pelanggaran ke KASN. Namun, proses ini sering terhambat oleh lemahnya koordinasi antara Bawaslu, Kepala Daerah, dan Inspektorat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat adanya celah penelitian yang belum banyak disentuh, yaitu mengenai bagaimana mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran netralitas ASN berjalan secara sistemik melalui jalur masyarakat, Bawaslu, Kepala Daerah dan Inspektorat. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti peran Bawaslu, sementara peran Inspektorat dan Kepala Daerah sebagai pembina kepegawaian masih kurang dieksplorasi secara mendalam. Padahal, efektivitas pengawasan netralitas ASN sangat bergantung pada sinergi antarlembaga ini. Artikel ini berupaya mengisi gap tersebut dengan menelaah lebih lanjut bagaimana penguatan peran Bawaslu, Kepala Daerah, dan Inspektorat dapat memperkuat netralitas ASN pada Pileg dan Pilkada. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan pentingnya aturan formal, tetapi juga mendorong adanya model pengawasan kolaboratif yang lebih terintegrasi dan efektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif peran Bawaslu, Kepala Daerah, dan Inspektorat dalam satu kerangka pengawasan kolaboratif yang belum banyak dikaji secara empiris di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pileg dan Pilkada di Provinsi Sumatera Selatan, dengan fokus pada peran Bawaslu, Kepala Daerah, dan Inspektorat. Secara khusus, penelitian ini mengkaji efektivitas koordinasi antarlembaga tersebut dalam menangani pelanggaran netralitas ASN serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi pengawasan kolaboratif. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pencegahan pelanggaran ASN di tingkat daerah. Selain itu, temuan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan model pengawasan netralitas ASN yang lebih efektif melalui pendekatan kolaboratif, serta memperkaya khazanah ilmu pemerintahan dan administrasi publik khususnya dalam kajian netralitas birokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serta menelaah peran Bawaslu, Kepala Daerah, dan Inspektorat dalam mekanisme pengawasan dan penanganannya. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan politik secara komprehensif melalui data yang bersifat naratif, bukan angka. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menguraikan proses, aktor, dan dinamika yang terlibat dalam upaya menjaga netralitas ASN, termasuk tantangan yang muncul di lapangan dan strategi yang telah ditempuh oleh lembaga terkait.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan pertimbangan bahwa daerah ini memiliki tingkat kompetisi politik yang tinggi dan kasus pelanggaran netralitas ASN yang cukup menonjol pada pemilu sebelumnya. Lokasi penelitian difokuskan pada lembaga-lembaga kunci, yaitu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Inspektorat Daerah, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sebagai instansi yang berwenang dalam pembinaan kepegawaian. Selain itu, penelitian juga menyoroti peran Kepala Daerah di beberapa kabupaten/kota yang dinilai strategis dalam menjaga netralitas ASN. Pemilihan Sumatera Selatan sebagai locus penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai mekanisme pengawasan netralitas ASN di tingkat daerah dan kontribusinya terhadap penguatan demokrasi lokal.

Data penelitian diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pejabat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, pejabat Inspektorat, perwakilan Kepala

Daerah, serta ASN yang pernah dilaporkan terkait dugaan pelanggaran netralitas. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, antara lain Undang-Undang ASN, Peraturan Pemerintah tentang Disiplin ASN, Surat Keputusan Bersama (SKB) Netralitas ASN, laporan tahunan KASN, laporan pengawasan Bawaslu, serta publikasi akademik maupun berita lokal yang memuat kasus-kasus pelanggaran netralitas ASN di Sumatera Selatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh gambaran regulasi dan laporan pengawasan netralitas ASN yang telah dilaksanakan di Sumatera Selatan. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan tujuan menggali informasi mendalam mengenai praktik pengawasan, kendala yang dihadapi, serta strategi pencegahan pelanggaran netralitas ASN oleh para aktor kunci di daerah. Observasi dilakukan pada kegiatan sosialisasi netralitas ASN, rapat koordinasi antara Bawaslu dan Inspektorat, serta tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran. Seluruh data kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel, serta penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan makna yang ditemukan dalam praktik pengawasan netralitas ASN di Sumatera Selatan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Data hasil wawancara dibandingkan dengan dokumen resmi dan hasil observasi, serta diverifikasi ulang dengan informan kunci guna meminimalisir bias. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan locus di Provinsi Sumatera Selatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana mekanisme masyarakat melaporkan pelanggaran ke Bawaslu, bagaimana Bawaslu menindaklanjuti ke Kepala Daerah, dan bagaimana Inspektorat bersama BKD melakukan penanganan sesuai kewenangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menyumbangkan rekomendasi praktis untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam menjaga netralitas ASN di Pileg dan Pilkada, khususnya di Sumatera Selatan sebagai cermin bagi daerah lain di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Netralitas ASN dalam Perspektif Birokrasi Publik

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun birokrasi publik yang profesional dan demokratis. Teori birokrasi Weber menekankan bahwa birokrasi ideal adalah birokrasi yang rasional, impersonal, dan berorientasi pada aturan hukum, sehingga aparatur dapat bekerja secara objektif tanpa intervensi kepentingan politik praktis. Namun, dalam praktiknya, ASN di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, sering menghadapi dilema antara tuntutan profesionalisme dan loyalitas politik. Fenomena pelanggaran netralitas semakin tampak menjelang kontestasi politik seperti Pileg dan Pilkada, ketika kedekatan ASN dengan pejabat politik atau Kepala Daerah sering dimanfaatkan untuk tujuan elektoral. Hal ini menciptakan kesenjangan antara norma yang diatur secara formal dengan realitas di lapangan yang masih sarat dengan praktik patronase politik.

Fenomena aktual memperlihatkan bahwa kasus pelanggaran netralitas ASN terus meningkat dalam setiap pemilu. Data KASN mencatat terdapat 2.034 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020, meningkat tajam dari 997 kasus pada Pemilu 2019. Di Sumatera Selatan, kasus serupa juga kerap muncul, misalnya ASN yang mengunggah dukungan terhadap calon tertentu di media sosial atau menghadiri acara kampanye dengan berpakaian dinas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur secara tegas larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis, pelanggaran tetap terjadi karena lemahnya fungsi pengawasan dan rendahnya kesadaran ASN terhadap prinsip profesionalisme birokrasi (KASN, 2021; Bawaslu RI, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu menguatkan fenomena ini. Penelitian Salma Idris (2024) menemukan bahwa regulasi netralitas ASN sudah memadai, namun implementasinya sering lemah karena faktor budaya birokrasi yang masih rentan terhadap intervensi politik. Penelitian Takalamingan (2021) juga menyoroti lemahnya koordinasi antarlembaga dalam menjaga netralitas ASN, terutama di tingkat daerah. Sementara itu, penelitian dari Jambi

(2020) memperlihatkan bahwa bentuk pelanggaran yang paling dominan adalah keterlibatan ASN dalam kampanye dan dukungan melalui media sosial. Hasil penelitian tersebut memperkuat dugaan bahwa netralitas ASN masih menghadapi tantangan besar, bukan hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari budaya organisasi birokrasi yang belum sepenuhnya bebas dari kepentingan politik.

Dari perspektif teori principal-agent, hubungan antara ASN (agent) dan Kepala Daerah atau pejabat politik (principal) sering kali menimbulkan konflik kepentingan. ASN dituntut untuk loyal kepada atasan politik, meskipun aturan menuntut netralitas. Situasi ini menciptakan dilema bagi ASN, di mana pelanggaran netralitas tidak selalu lahir dari keinginan individu, tetapi sering kali akibat tekanan struktural. Penelitian di Gorontalo (2024) memperlihatkan bahwa laporan masyarakat mengenai pelanggaran netralitas ASN kerap tidak ditindaklanjuti karena ada hambatan politik di tingkat Kepala Daerah. Kondisi ini juga terjadi di Sumatera Selatan, di mana kedekatan ASN dengan elite politik lokal membuat mekanisme pengawasan sulit berjalan efektif.

Oleh karena itu, menjaga netralitas ASN dalam perspektif birokrasi publik tidak cukup hanya mengandalkan regulasi. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan pengawas, sosialisasi yang berkelanjutan kepada ASN, serta komitmen politik dari Kepala Daerah untuk menegakkan aturan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, netralitas ASN dapat benar-benar menjadi prinsip yang dijalankan dalam birokrasi, bukan sekadar norma formal yang sering dilanggar di lapangan.

Peran Bawaslu dan Kepala Daerah dalam Mekanisme Pengawasan

Bawaslu memiliki mandat sebagai lembaga pengawas eksternal pemilu, yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu termasuk perilaku ASN. Dalam teori kontrol sosial, lembaga pengawas seperti Bawaslu berfungsi untuk memastikan perilaku masyarakat dan birokrasi tetap berada dalam koridor norma yang berlaku. Namun, penelitian Ismi, Malik, dan Riskasari (2022) menunjukkan bahwa meskipun pengawasan Bawaslu telah berjalan sesuai regulasi, keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah membuat pengawasan tidak efektif sepenuhnya. Fenomena ini juga terlihat di Sumatera Selatan, di mana laporan masyarakat terkait pelanggaran netralitas ASN tidak selalu mendapat tindak lanjut yang proporsional. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan Bawaslu, baik dari aspek jumlah pengawas maupun mekanisme koordinasi dengan instansi lain.

Di sisi lain, Kepala Daerah memegang peran yang sangat penting sebagai pejabat pembina kepegawaian di daerah. Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam pengangkatan, pemindahan, mutasi, dan pemberhentian ASN, yang seharusnya digunakan untuk menegakkan prinsip profesionalisme birokrasi. Namun, dalam konteks politik lokal, peran ini kerap disalahgunakan untuk memobilisasi ASN agar mendukung calon tertentu. Penelitian Takalamingan (2021) menegaskan bahwa kelemahan netralitas ASN sebagian besar disebabkan oleh dominannya pengaruh Kepala Daerah dalam politik lokal. Di Sumatera Selatan, fenomena serupa terjadi, di mana ASN merasa tertekan untuk menunjukkan dukungan kepada pasangan calon yang diusung Kepala Daerah, meskipun hal itu bertentangan dengan aturan netralitas.

Hubungan antara Bawaslu dan Kepala Daerah dalam konteks pengawasan netralitas ASN sering kali tidak berjalan harmonis. Bawaslu dapat memberikan rekomendasi terkait pelanggaran ASN, namun implementasi rekomendasi tersebut sangat bergantung pada komitmen Kepala Daerah. Hal ini menciptakan ketergantungan yang membuat Bawaslu kurang efektif dalam menindak ASN yang memiliki kedekatan politik dengan elite daerah. Penelitian Herawati dkk. (2024) di Jawa Tengah juga menunjukkan kesulitan serupa, di mana laporan pelanggaran sering kali tidak ditindaklanjuti karena adanya tarik-menarik kepentingan politik di tingkat daerah.

Dari perspektif teori good governance, seharusnya terdapat sinergi yang baik antara Bawaslu sebagai pengawas eksternal dan Kepala Daerah sebagai pembina kepegawaian. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa hubungan ini masih rapuh. Di Sumatera Selatan, rekomendasi Bawaslu sering kali tidak ditindaklanjuti secara tegas, terutama ketika

pelanggaran menyangkut ASN yang memiliki hubungan dekat dengan Kepala Daerah. Hal ini menandakan bahwa efektivitas mekanisme pengawasan masih sangat dipengaruhi oleh faktor politik lokal.

Untuk itu, penguatan mekanisme koordinasi antara Bawaslu dan Kepala Daerah menjadi hal yang mendesak. Bawaslu perlu didukung dengan kewenangan yang lebih kuat dalam memberikan rekomendasi, sementara Kepala Daerah harus memiliki komitmen untuk menegakkan aturan secara objektif. Dengan adanya sinergi yang baik, pengawasan netralitas ASN dapat lebih efektif, sehingga birokrasi di daerah, termasuk di Sumatera Selatan, dapat benar-benar netral dan profesional dalam menghadapi kontestasi politik.

Inspektorat dan Tantangan Penguatan Netralitas ASN

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam menegakkan aturan netralitas ASN. Berdasarkan prinsip good governance, Inspektorat seharusnya menjadi instrumen akuntabilitas birokrasi yang independen, berfungsi mengawasi jalannya administrasi pemerintahan, termasuk perilaku ASN dalam konteks politik praktis. Namun, penelitian Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Netralitas ASN (2024) menemukan bahwa peran Inspektorat dalam pengawasan netralitas ASN masih lemah karena keterbatasan wewenang, ketergantungan pada Kepala Daerah, serta kurangnya sumber daya pengawasan. Situasi ini juga tampak di Sumatera Selatan, di mana Inspektorat cenderung pasif dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, terutama ketika kasus menyangkut ASN yang dekat dengan kekuasaan politik lokal.

Fenomena ini memperlihatkan adanya dilema struktural dalam birokrasi daerah. Inspektorat, yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas internal, sering kali tidak dapat bersikap independen karena berada di bawah kendali Kepala Daerah. Dari perspektif teori principal-agent, Inspektorat berperan sebagai agent yang sering kali tidak bebas dalam menjalankan mandatnya karena terikat pada principal, yakni Kepala Daerah. Akibatnya, netralitas ASN sulit ditegakkan secara konsisten, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif secara politik. Penelitian Amir dan Hertanto (2023) menegaskan bahwa pembentukan kesadaran kolektif di kalangan ASN juga penting, karena regulasi tanpa komitmen internal birokrasi tidak akan efektif.

Di Sumatera Selatan, keterbatasan peran Inspektorat terlihat dari minimnya tindak lanjut atas laporan pelanggaran netralitas ASN. Beberapa kasus hanya berhenti pada rekomendasi administratif tanpa sanksi yang memberikan efek jera. Kondisi ini memperlemah fungsi pengawasan dan membuat pelanggaran serupa berulang pada pemilu berikutnya. Hal ini sejalan dengan penelitian di Provinsi Jambi (2020) yang menunjukkan bahwa lemahnya tindak lanjut atas pelanggaran netralitas membuat kasus serupa terus meningkat. Dengan kata lain, keberadaan Inspektorat masih belum mampu menjadi benteng terakhir dalam menegakkan netralitas ASN.

Selain keterbatasan struktural, persoalan lain yang dihadapi adalah kesulitan membedakan antara program pemerintah yang sah dan aktivitas politik praktis. Penelitian Herawati dkk. (2024) menunjukkan bahwa banyak ASN kesulitan menarik garis tegas antara kedinasan dan kampanye politik, terutama ketika Kepala Daerah menggunakan program pembangunan untuk pencitraan. Situasi ini menempatkan Inspektorat dalam posisi sulit, karena pelanggaran netralitas ASN sering kali dibungkus dalam aktivitas resmi pemerintahan. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan netralitas tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga persoalan interpretasi dalam praktik birokrasi sehari-hari.

Oleh karena itu, penguatan peran Inspektorat menjadi kunci dalam menjaga netralitas ASN di daerah. Penguatan tersebut meliputi peningkatan independensi Inspektorat dari pengaruh politik, pemberian kewenangan yang lebih jelas dalam menindak pelanggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya pengawas. Selain itu, koordinasi dengan Bawaslu dan Kepala Daerah juga harus diperkuat agar mekanisme pelaporan masyarakat dapat berjalan secara efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, Inspektorat di Sumatera Selatan diharapkan mampu menjadi aktor penting dalam menciptakan birokrasi yang netral, profesional, dan berintegritas dalam setiap penyelenggaraan Pileg dan Pilkada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa netralitas ASN masih menjadi persoalan krusial dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Secara regulatif, aturan mengenai netralitas ASN sudah cukup komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Pertama, Bawaslu sebagai lembaga pengawas eksternal memiliki keterbatasan kapasitas dalam menjangkau seluruh potensi pelanggaran netralitas ASN. Kedua, peran Kepala Daerah sebagai pembina kepegawaian kerap menimbulkan konflik kepentingan karena adanya tekanan politik yang memengaruhi independensi ASN. Ketiga, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah belum dapat berfungsi optimal karena lemahnya kewenangan dan ketergantungannya pada Kepala Daerah. Secara umum, pelanggaran netralitas ASN disebabkan oleh kombinasi faktor struktural, kelembagaan, dan budaya birokrasi yang masih rentan terhadap politisasi.

Untuk memperkuat netralitas ASN pada Pileg dan Pilkada di masa mendatang, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, penguatan regulasi teknis melalui pedoman yang lebih rinci agar ASN dapat dengan jelas membedakan antara tugas kedinasan dan aktivitas politik praktis. Kedua, peningkatan kapasitas dan independensi Inspektorat sehingga dapat berfungsi lebih efektif dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tanpa intervensi politik. Ketiga, optimalisasi mekanisme partisipasi masyarakat melalui kanal pelaporan yang mudah diakses dan transparan, sehingga kontrol publik dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga netralitas ASN. Keempat, komitmen politik dari Kepala Daerah untuk menjunjung tinggi prinsip birokrasi profesional dan tidak memanfaatkan ASN sebagai instrumen politik elektoral. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan netralitas ASN dapat lebih terjaga, sehingga kualitas demokrasi lokal di Sumatera Selatan dapat meningkat dan menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia

REFERENSI

- Alim, M., & Hertanto, R. (2023). *Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam dinamika politik praktis*. Universitas Lampung. <https://repository.lppm.unila.ac.id/53341/>
- Badan Kepegawaian Negara (BKN). (2024a). *Jenis pelanggaran dan sanksi netralitas ASN selama Pemilu 2024*. <https://www.bkn.go.id/jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024>
- Badan Kepegawaian Negara (BKN). (2024b). *Penanganan pelanggaran netralitas Pilkada oleh ASN melalui sbt.bkn.go.id*. <https://www.bkn.go.id/penanganan-pelanggaran-netralitas-pilkada-oleh-asn-melalui-sbt-bkn-go-id/>
- Badan Kepegawaian Negara (BKN). (2024c). *Pentingnya netralitas ASN dalam menjaga demokrasi dan menjamin keadilan dalam pelayanan publik*. <https://pekanbaru.bkn.go.id/home/2022/08/14/pentingnya-netralitas-asn-dalam-menjaga-demokrasi-dan-menjamin-keadilan-dalam-pelayanan-publik/>
- Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI). (2022). *Laporan pengawasan netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Bawaslu. (2024). *Total ada 314 kasus pelanggaran netralitas ASN di Pilkada 2024*. KBR. <https://kbr.id/articles/indeks/bawaslu-ri-total-ada-314-kasus-pelanggaran-netralitas-asn-di-pilkada-2024>
- Herawati, E., Nurcahyono, F., & Wahyudi, T. (2024). Pengawasan netralitas ASN dalam Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 12(1), 45–60. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/45654>
- Idris, S. (2024). Pengaturan netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilu 2024. *Jurnal Cendekia Keadilan Indonesia*, 5(2), 120–133. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/6503>
- Ismi, F., Malik, A., & Riskasari, N. (2022). Pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar*, 8(3), 77–89. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/10487>
- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). (2024). *Netralitas ASN sebagai pilar*

- demokrasi dan persatuan bangsa. <https://sulsel.kemenkum.go.id/berita-utama/wamenko-kumham-imipas-tegaskan-netralitas-asn-sebagai-pilar-demokrasi-dan-persatuan-bangsa>
- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). (2025). *Wamenko Kumham Imipas tegaskan netralitas ASN sebagai pilar demokrasi dan persatuan bangsa*. <https://sulsel.kemenkum.go.id/berita-utama/wamenko-kumham-imipas-tegaskan-netralitas-asn-sebagai-pilar-demokrasi-dan-persatuan-bangsa>
- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (2021). *Laporan tahunan KASN: Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada*. Jakarta: KASN.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang *Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.
- Permana, R. (2022). Reposisi pengaturan netralitas ASN dalam Pilkada yang berlaku saat ini dan bentuk ideal pengaturan netralitas ASN. *Jurnal Hukum dan Reformasi*, 7(1), 101–115. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4800>
- Siagian, A. W. (2022). *Netralitas Aparatur Sipil Negara ditinjau dari hak memilih dan hak dipilih dalam pemilihan umum*. Artikel Hukum – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?berita=599&page=artikel>
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan*.
- Suryana, S. A., & Martini, R. (2025). Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 918–935.
- Takalamingan, S. (2021). Netralitas ASN dan pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia. *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 34–47. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/37567>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*.